



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 06/G/2014/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan persidangan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

FAUZIAH LADJILI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga/Honorer, Alamat Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, memberi kuasa kepada;

- 1. NURHANA, S.H.,**
- 2. DEWI RANA AMIR, S.H.,M.Si.,**
- 3. MUH. RASYIDI BAKRY, S.H., LLM.,**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor PERKUMPULAN LINGKAR BELAJAR UNTUK PEREMPUAN (LIBU PEREMPUAN SULTENG), Jalan Dirgantara Kompleks Perumahan Villa Bukit Mutiara Nomor 08 F, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2014;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

- 1. BUPATI SIGI,** Berkedudukan Jalan Lasoso Nomor 10, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

- 1. DIDI BAKRAN, S.H.,**
- 2. MILAN KARTIKA, S.H.,**
- 3. RAHMAT LATJINALA, S.H., M.Si.,**

Kesemuanya adalah Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Biromaru beralamat di Kantor Bupati Sigi Jalan

Hal 1 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasoso Nomor 10, Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2103/SETDA tanggal 25 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. **TAUFIK QURAHMAN, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Desa KotaPulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi Biromaru, Propinsi Sulawesi Tengah;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 03 Juni 2014, Nomor : 06/Pen-DIS/2014/PTUN.PL, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 03 Juni 2014, Nomor : 06/Pen-MH/2014/PTUN.PL, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Juni 2014, Nomor : 06/Pen-PP/2014/PTUN.PL, tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Juli 2014, Nomor : 06/Pen-HS/2014/PTUN.PL, tentang Hari Sidang;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 06/G/2014/PTUN.PL tanggal 17 Juli 2014;

Telah membaca berkas Perkara yang diajukan dalam Persidangan dan membaca surat bukti dan saksi yang diajukan serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 23 Mei 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Mei 2014, dengan Register Perkara Nomor : 06/G/2014/PTUN.PL, telah diperbaiki tanggal 03 Juli 2014 mengemukakan alasan-alasan dalam Gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah;

Keputusan Bupati Kabupaten Sigi Nomor: 800.43/05/B.SIGI tentang Pemberian Ijin Perceraian tanggal 06 Februari 2014;

Adapun mengenai duduk persoalan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah: " Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
2. Bahwa berdasarkan definisi 1 di atas, maka surat Keputusan Bupati Kabupaten Sigi No: 800.43/05/B.SIGI tentang Pemberian Ijin Perceraian tanggal 6 Februari tahun 2014 adalah keputusan tertulis;-----
3. Bahwa surat Keputusan Bupati Kabupaten Sigi No: 800.43/05/B.SIGI tentang Pemberian Ijin Perceraian tanggal 6 Februari tahun 2014, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut;-
 - Bahwa surat keputusan a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pemberian izin perceraian dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukumnya;-----
 - Bahwa surat keputusan a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat;-----
 - Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan

Hal 3 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah ditinggalkan oleh suaminya dan saat ini terpaksa menjalani hidup sebagai orang tua tunggal atas dua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Akibat hukum lain adalah bahwa Surat Keputusan tersebut telah digunakan untuk pengajuan gugatan perceraian di PA Donggala oleh suami Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sigi No: 800.43/05/B.SIGI tentang Pemberian Ijin Perceraian tanggal 6 Februari tahun 2014 telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara a quo;-----

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat melayangkan gugatan adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan No: 800.43/05/B.SIGI tentang Pemberian Ijin Perceraian tanggal 6 Februari tahun 2014;-----

2. Bahwa prosedur penerbitan Keputusan tergugat a quo (Bupati Kabupaten Sigi) No. 800.43/05/B.SIGI pada pokoknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian sebagai berikut;-----

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negerai Sipil (PNS) pasal 6 ayat (3) "Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat";-----
- a. Bahwa dalam proses ini, Penggugat dipanggil secara resmi adalah sebanyak dua kali dan satu kali dipanggil melalui kurir, dimana sebanyak dua orang staff Dinas Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang datang ke rumah Penggugat dan menginformasikan kepada Ibu Penggugat bahwa Penggugat dipanggil untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan permohonan perceraian suami Penggugat;-----

- b. Bahwa panggilan resmi pertama sebagaimana poin 1 disampaikan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dan panggilan resmi lainnya disampaikan oleh BKD Kab. Sigi. Jadi Penggugat di BAP sebanyak 2 kali, masing-masing 1 kali di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dan 1 kali di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sigi;-----
- c. Bahwa Penggugat datang ke kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memenuhi panggilan kedua kurir yang datang ke rumah Penggugat sebagaimana yang disebutkan pada poin satu di atas, namun sesampainya di sana, Penggugat diinformasikan bahwa Tim pemeriksa untuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) belum dibentuk;-----
- d. Bahwa panggilan pertama secara resmi untuk di BAP dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset daerah Kab. Sigi pada tanggal 25 April 2013 dan Penggugat memenuhi panggilan ini. Secara substansi proses ini tertuang dalam berita acara yang intinya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan dasar selama hidup berumah tangga hingga adanya dugaan orang ketiga yang menjadi selingkuhan suami Penggugat;-----
- e. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, Penggugat dihubungi oleh Kabag Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sigi untuk menandatangani Surat Persetujuan Perceraian yang katanya dikeluarkan oleh BKD. Sementara Penggugat sama sekali belum di BAP oleh BKD. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk tidak menandatangani surat tersebut. Selain karena Penggugat tidak mengetahui asal muasal surat tersebut, Penggugat mengingat anak-anak

Hal 5 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan figur seorang Ayah;-----

- f. Bahwa panggilan panggilan resmi dari BKD Kab. Sigi adalah pada tanggal 2 Desember 2013 (tanggal sesuai dengan berita acara karena no surat yang sama dengan surat yang Pengugat terima). Penggugat dipanggil kembali untuk dibuatkan berita acara. Secara substansi berita acara panggilan kedua ini tidak jauh berbeda dari panggilan pertama, yaitu pertanyaan-pertanyaan dasar selama berumah tangga, dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami Penggugat yang Penggugat buktikan dengan laporan polisi no STPL/1220/XI/2013/Sulteng/Resort Palu;-----
- g. Bahwa panggilan untuk BAP dari BKD Kab. Sigi juga disertai dengan pernyataan Penggugat tidak ingin bercerai yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang juga ditandatangani oleh Sekretaris BKD Kab. Sigi Syafrudin. SE. NIP 19740318 199903 1 003;-----
- h. Bahwa panggilan-panggilan untuk pemeriksaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah panggilan yang sama sekali tidak ditujukan sebagai upaya merukunkan namun hanya bersifat pemeriksaan administrasi belaka;-----
- i. Bahwa tidak ada usaha sama sekali dari Tergugat untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan suami Penggugat. Selain itu, Tergugat kelihatannya tidak mendalami masalah yang sebenarnya terjadi;-----
- j. Bahwa merukunkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) on line adalah menjadikan rukun atau mendamaikan atau menjadikan bersatu hati. Dalam hal ini, pada satu sisi, Tergugat dapat memberi nasehat untuk mengharmoniskan kembali. Dan pada sisi lain, akan sangat bijak, jika Tergugat dapat memberi arahan atau nasehat lebih kepada suami Penggugat atas dugaan terjadinya perselingkuhan yang telah dibuktikan dengan adanya laporan polisi, bukan malah memutuskan untuk mengeluarkan surat izin perceraian kepada suami Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini penting mengingat kedudukan suami Penggugat sebagai Pegawai negeri sipil adalah posisi terhormat di masyarakat yang semestinya harus selalu menjadi tauladan bagi masyarakat yang lain;-----

- k. Bahwa upaya merukunkan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan berulang kali/beberapa kali dengan melibatkan pihak-pihak yang dipandang dapat membantu;-----
- l. Bahwa setelah dua kali panggilan kepada Penggugat, lalu pada tanggal 6 Februari 2014 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sigi tentang Pemberian Izin Perceraian di mana pada bagian awal "Membaca", disebutkan antara lain yaitu 1), Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah kabupaten Sigi nomor: 800/169.1/DPPKAD/2013 tanggal 5 Juni 2013. 2) Hasil Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan di Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sigi tanggal 18 Nopember 2013. Sementara BAP Penggugat yang pertama dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah terjadi pada tanggal 25 April 2013, serta BAP kedua yang dilakukan oleh BKD Kab. Sigi sebagaimana disebutkan pada poin d terjadi pada tanggal 4 Desember 2013. Hal ini sangat membingungkan Penggugat karena Penggugat tidak di BAP pada tanggal 5 Juni 2013 maupun pada 18 Nopember 2013. BAP terakhir Penggugat adalah pada bulan Desember, hal ini berarti bahwa kedua BAP di atas diduga telah dibuat sebelum Penggugat di BAP yang kedua;-----
- m. Bahwa Penggugat menduga BAP yang dilakukan atas dirinya tidak dijadikan bahan pertimbangan secara serius oleh Tergugat untuk melakukan telaah dan mendalami masalah Penggugat. Padahal BAP adalah dokumen administrasi yang tidak ada gunanya jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan telaah pada substansi permasalahan. Akibatnya, Penggugat dengan gampang mengeluarkan surat ijin perceraian tanpa memperhatikan permasalahan lain yang lebih mendasar

Hal 7 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat buruk yang diderita oleh Penggugat akibat keputusan Tergugat;-----

- n. Bahwa Penggugat telah bermaksud baik, di mana sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat mengirim surat resmi tertanggal 04 April 2014 kepada Bupati Kabupaten Sigi. Adapun maksud dari surat tersebut adalah mempertanyakan pemberian surat izin perceraian tersebut. Namun hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali tidak menerima jawaban / respon dari surat tersebut;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan tersebut telah bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negerai Sipil (PNS) pasal 6 ayat (3) yang berbunyi "Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat". Maka dengan itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tergugat No: 800.43/05/B.SIGI tentang Pemberian Ijin Perceraian, tanggal 6 Februari tahun 2014;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tergugat No: 800.43/05/B.SIGI tentang Pemberian Ijin Perceraian, tanggal 6 Februari tahun 2014;-----
4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya Perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatan aquo, adalah tidak kuat atau sangat lemah karena Surat Keputusan Tergugat Nomor:800.43/05/B.SIGI Tanggal 6 Februari 2014 (obyek sengketa) telah sesuai prosedural serta mekanisme penerbitannya dan hal tersebut dapat dilihat/dibaca pada *konsiderans* **Membaca** yang terdiri dari 3 (tiga) butir yaitu: Surat Rekomendasi; Hasil Berita Acara Pemeriksaan; dan Telaahan Staf;-----
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah dalil yang mengada-ada saja karena sebelum Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) diterbitkan Tergugat begitu memperhatikan Kaidah-kaidah dan Asas-asas Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara, seperti memanggil kedua pihak (suami-isteri) untuk didengar terlebih dahulu keterangan-keterangan atau pendapat mereka dan langkah yang demikian telah ditempuh oleh Tergugat sehingga memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Bahwa demikian juga dalam *konsiderans* **Menimbang** cukup beralasan dan disertai bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. **TAUFIK QURAHMAN.S.Sos.** sehingga permohonan yang bersangkutan dapat diterima dengan akal sehat dan hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;---
4. Bahwa begitu jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian

Hal 9 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu pada Pasal 1 ayat (1) angka 2; Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis dan hal ini telah ditempuh secara yuridis oleh Sdr. **TAUFIK QURAHMAN,S.Sos.** melalui saluran hirarki dan data tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam persidangan selanjutnya;-----

5. Bahwa demikian juga dengan Surat Pernyataan Sdr. **TAUFIK QURAHMAN, S.Sos.** tanggal 18 November 2013 dengan sungguh-sungguh untuk melakukan perceraian dengan Isterinya **FAUZIAH LADJIJI** (Penggugat) serta di tunjang dengan data pendukung yang lain, oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Sigi (Tergugat) Nomor:800.43/05/B.SIGI Tanggal 6 Februari 2014 sangat tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----
6. Bahwa untuk lebih memperjelas tentang penerbitan obyek sengketa telah dimulai dari proses pemeriksaan pada tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai atasan langsung Pemohon c.q. Sdr.**TAUFIK QURAHMAN,S.Sos.** hingga pada proses pemeriksaan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi, menunjukan bahwa pejabat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah melakukan upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak yaitu Sdr.TAUFIK QURAHMAN,S.Sos. dan Sdr. **FAUZIAH LADJIJI** (Penggugat), namun usaha tersebut tidak berhasil;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat agar menerima jawaban Tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (niet onvankelijk
verklaard);-----

Menimbang, bahwa pihak Ke 3 (TAUFIK QURAHMAN) telah mengajukan permohonan intervensi dalam perkara ini dengan permohonannya tertanggal 16 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam hal ini telah menanggapi permohonan intervensi tersebut di dalam persidangan tanggal 17 Juli 2014 yang secara lisan menyatakan tidak keberatan dengan masuknya permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi pihak ke 3 tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor : 06/G/2014/PTUN.PL pada tanggal 17 Juli 2014 yang mengabulkan permohonan intervensi tersebut, dan mendudukan permohonan intervensi sebagai pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 24 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa, sinyalemen Penggugat akan apa yang menjadi Obyek Gugatannya tentang: " Penerbitan Keputusan Bupati Kabupaten Sigi No. 800.43/05.1/ B.SIGI tanggal, 06 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka Turut Tergugat Intervensi,dengan tegas menyatakan bahwa Penerbitan Surat dimaksud telah sudah memenuhi dan sesuai prosedur dari ketentuan pasal 6 ayat (3) dari PP. No.10 Tahun 1983. Tidakkah sebagaimana yang dijadikan landasan dalil gugatan perkara in casu;-----

2. Dari pembahasan hukum oleh Penggugat mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni pada butir 3.d, Tergugat II. Intervensi mengajukan tanggapan sekaligus terbaca sebagai saran, untuk Penggugat meralatnya dan

Hal 11 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebaiknya bahkan lebih tepat dengan jiwa besar mencabutnya karena sama sekali tidak ada relevansinya, sebab mana mungkin Surat Keputusan in casu, menjadi penyebab Penggugat menjadi orang tua tunggal, telah ditinggalkan suami (Tergugat II. Intervensi) “Mana mungkin duluan asap dari api”;-----

3. Penggugat mendalilkan dasar gugatannya pada 2 hal, yang sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan Penggugat tiada lain dan tiada lebih dari pada meragukan keabsahan Penerbitan Surat Keputusan No. 800.43/05.1/B.SIGI; Tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 6 Februari 2014, dikarenakan telah tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud pada ps1.6 ayat (3) PP.No.10 Tahun 1983;-----

4. Selanjutnya sangat disayangkan Penggugat membantah sendiri akan dalil gugatannya ini sebagaimana terlihat pada;-----

1. Uraian huruf a. dan huruf b, dalil gugatannya (vide alinea 4 dan 5. hal. 4 Gugatan in casu) dimana Penggugat menyatakan telah dipanggil secara resmi untuk dilakukan pemeriksaan (yang tentunya Penggugat harusnya membaca dan megartikan, adanya panggilan tersebut, dan sangat disayangkan pada kenyataannya Penggugat tidak memahami panggilan ini adalah merupakan wujud nyata dari upaya Pejabat untuk merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan);-----

2. Uraian huruf c. s/d. huruf f. dalil gugatannya (vide hal. 4 dan 5 Gugatan in casu) bahkan dalil-dalil gugatan selebihnya menampakkan Penggugat kesulitan untuk memisahkan yang mana harusnya di klasifikasikan dalam pembahasan hukum dan yang mana merupakan harapan/himbauan kewajiban moral oleh siapa saja dimaksud sebagai Pejabat dalam ketetapan ini, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya dalam kapasitas kemampuan masing-masing;-----

3. Tergugat II. Intervensi memahami pencantuman huruf, j. dan dan huruf, k. dalil gugatan (pembahasan tentang “Merukunkan kembali “ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) on line, dimana Penggugat dalam uraiannya samalah artinya dengan, “Berupaya menggarami laut” demikian pula halnya yang Penggugat maksudkan dalam huruf , k. seakan samalah dengan, “Menggurui itik berenang”;-----

4. Apa yang menjadi bahasan Penggugat pada huruf, l. dan huruf m. pada dasarnya dapat Tergugat II Intervensi simpulkan sebagai pembenaran akan apa yang dimaksud pada huruf c). diatas dalam artian telah terbantahkan dengan sendirinya;-----

Dari uraian yang telah diutarakan diatas sampailah Tergugat II.
Intervensi

pada kesimpulan sebagai berikut;

KESIMPULAN :

Majelis Hakim yang berhormat,

Persidangan yang sama kita
hargai ;-----

1. Sesungguhnya Tergugat telah melakukan apa yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3) PP. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana dipersyaratkan sebelum mengambil Keputusan haruslah didahului oleh upaya untuk merukunkan kembali suami isteri yang bedangkutan, dimana hal ini telah terbukti dengan adanya panggilan kepada kedua belah pihak

Hal 13 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang bersangkutan sebagaimana yang telah dinyatakan pada dengan tegas oleh Penggugat;-----

2. Tergugat II. Intervensi meyakini bahwa Tergugat telah mengambil kesimpulan yang tepat sebelum menerbitkan Surat Keputusan No. 800.43/05.1/B.SIGI; Tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 6 Februari 2014,- setelah yakin gagal mengupayakan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat II. Intervensi;-----

3. Kemungkinan sangat kegagalan Tergugat dalam upayanya merukunkan kembali disimpulkan dari adanya alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin tersebut yang telah pula dijelaskan dalam pemeriksaan awal oleh Team Pemeriksa yang dibentuk atasan langsung dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sigi yang bahkan pula pengambilan kesimpulan ini terdorong oleh adanya pernyataan dari Tergugat II. Intervensi yang memberikan penjelasan lisan pada setiap kesempatan tentang sikap dan keputusan mengajukan permohonan izin cerai ini telah diawali dengan pertimbangan yang mendasar “ Bahwa cerai (talak) adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Tuhan dan hal ini disadari oleh Tergugat II. Intervensi sebelum mengajukan Permohonan namun Turut Tergugat

Intervensi;-----

4. antara safaat dan mudaratnya dalam mengarungi sisa kehidupan dan masa depan dimana telah memperhitungkan pula akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Ayah dari masa depan anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penguat telah tidak dapat mempertahankan keseluruhan dalil - dalil gugatannya;-----

Majelis Hakim yang berhormat;-----

Persidangan yang sama kita hargai;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, berkenanlah memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut;-----

PRIMAIR;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh dan seutuhnya;-----
- Menyatakan sah dan mengikat " Keputusan Bupati Kabupaten Sigi No.800.43/05.1/B.SIGI tanggal 06 Februari 2014 tentang pemberian izin cerai, yang di mohonkan Tergugat II Intervensi;-----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dan ataunditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

SUBSIDAIR;-----

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon amar putusannya yang adil;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, maka pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 04 Agustus 2014 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 20 Agustus 2014, dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy

Hal 15 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang perinciannya sebagai berikut;

1. P - 1 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 25 April 2013. Tanda Bukti Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi (foto copy dari foto copy);
2. P - 2 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tanggal 04 Desember 2014. Tanda Bukti Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sigi (foto copy sesuai asli);
3. P - 3 : Surat Pernyataan tidak ingin bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat Tanggal 04 Desember 2013 (foto copy sesuai asli);
4. P - 4 : Surat Keputusan Bupati Nomor 800.43/05/B,SIGI Tentang Pemberian Izin Perceraian Bupati Sigi Tanggal 06 Februari 2014 (foto copy dari foto copy);
5. P - 5 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/1220/XI/2013/Sulteng/Resort Palu berisi laporan Penggugat tentang peristiwa tindak pidana Perzinahan, Tanggal 08 November 2013(foto copy sesuai asli);

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semuanya foto copy sesuai dengan asli, kecuali P-1 dan P-4 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai T-13, yang perinciannya sebagai berikut;

1. T - 1 : Surat Panggilan I Kepada Saudari FAUZIAH LADJJI Terkait Surat Permintaan Izin Melakukan Perceraian A.n TAUFIK QURAHMAN, S.Sos., Nomor 870/101/DPPKAD/2013 Tanggal 01 April 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat Panggilan I Kepada Saudara TAUFIK QURAHMAN, S.Sos., Terkait Surat Permintaan Izin Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Nomor 870/158/DPPKAD/2013 Tanggal 21 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan asli);

3. T - 3 : Surat Nomor 870/167/DPPKAD/2013 tanggal 03 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Tanggal 27 Mei 2013 (foto copy dari foto copy);
5. T - 5 : Surat Rekomendasi Pertimbangan atas izin Perceraian Nomor 800/169.1/DPPKAD/2013 tanggal 05 Juni (foto copy sesuai dengan asli);
6. T- 6 : Surat Panggilan dari BKD Sigi Nomor 800/245.25/BKD Tanggal 15 November 2013 Kepada Saudara TAUFIK QURAHMAN., S.Sos., Sehubungan Dengan Permohonan Cerai Oleh Saudara (foto copy sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Oleh BKD Sigi Kepada Saudara TAUFIK QURAHMAN., S.Sos., Nomor 800/430/BKD Tanggal 15 November 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Keputusan Nomor 800/01.K/BKD tanggal 03 Januari 2014 (foto copy sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Surat BAP tanggal 18 November 13 (foto copy sesuai dengan asli);
10. T - 10: Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan Nomor 800/432/BKD tanggal 02 Desember (foto copy sesuai dengan asli);
11. T - 11: BAP tanggal 04 Desember (foto copy sesuai dengan asli);
12. T - 12 : Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 800.43/05/B.SIGI Tentang Pemberian Izin Perceraian (foto copy sesuai dengan asli);
13. T - 13: Salinan Putusan Nomor 088/Pdt.G/2014/PA Dgl Tanggal 02 September 2014 Pemohon Atas Nama TAUFIK Alias T QURAHMAN Bin DRS BUSTAMIN Sebagai Pemohon Melawan Tergugat FAUZIAH Binti HASAN Sebagai Termohon (foto copy sesuai dengan asli);

Hal 17 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semuanya foto copy sesuai dengan asli, kecuali T - 4 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T. II. Int 1 sampai T. II. Int-7, yang perinciannya sebagai berikut;

1. T. II. Int - 1 : Surat Permintaan Izin Melakukan Perceraian Tanggal 06 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
2. T. II. Int - 2 : Surat Panggilan I Ibu FAUZIAH LADJILI Tanggal 01 April 2013 Nomor 870/101/DPPKAD/2013 (foto copy sesuai dengan asli);
3. T. II. Int - 3 : Surat Panggilan I TAUFIK QURAHMAN., S.Sos., Tanggal 21 Mei 2013 Nomor 870/158/DPPKAD/2013 (foto copy sesuai dengan asli);
4. T. II. Int - 4 : Berita Acara Pemeriksaan (Pemohon) Tanggal 27 Mei 2013 (foto Copy dari foto copy)
5. T. II. Int - 5 : Tembusan Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan Bukti T. II. Int - 4 Tanggal 03 Juni 2013 Nomor 870/167/DPPKAD/2013 (foto copy sesuai dengan asli);
6. T. II. Int - 6 : Rekomendasi Pertimbangan Atas Izin Perceraian Nomor 800/169.1/DPPKAD/2013 Tanggal 05 Juni 2013 (foto copy sesuai asli);
7. T. II. Int - 7 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 088/Pdt.G/2014 (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semuanya foto copy sesuai dengan asli, kecuali T. II Int - 4 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama: 1. Nurlaila, 2. Rosmi Jalidjama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama saudara Nurlaila dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa saksi masih merupakan keluarga dari Penggugat;-----
2. Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga yang di alami antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa saksi mengetahui Tergugat II Intervensi telah mengurus surat rekomendasi izin cerai dari Bupati Sigi;-----
4. Bahwa saksi yang memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya pengurusan surat rekomendasi izin cerai dari Bupati Sigi;-----
5. Bahwa saksi mengetahui adanya laporan Kepolisian yang dibuat oleh Penggugat;-----
-

Saksi kedua saudara Rosmi Jalidjama dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat;-----
2. Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan cerai yang di ajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa saksi mengetahui adanya surat panggilan untuk pemeriksaan di BKD Kabupaten Sigi;-----
4. Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke kantor BKD Kabupaten Sigi untuk di periksa;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama Gazali;-

Hal 19 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi saudara Gazali, dibawah sumpah menerangkan yang
pada pokoknya sebagai
berikut;-----

1. Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di BKD Kabupaten Sigi;-----
2. Bahwa saksi merupakan anggota tim pemeriksa yang membuat berita acara pemeriksaan permohonan Rekomendasi izin cerai yang di ajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa saksi mengetahui proses awal hingga keluarnya surat rekomendasi izin cerai dari BKD kabupaten Sigi;-----
4. Bahwa saksi mengatakan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah dipanggil untuk di periksa di BKD Kabupaten Sigi;-----
5. Bahwa saksi menerangkan alasan Tergugat II Intervensi Mengajukan surat permohonan rekomendasi izin cerai karena sudah tidak adanya kecocokan dengan Penggugat;-----
6. Bahwa saksi menjelaskan bahwa pihak BKD telah mengupayakan damai antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat, namun Tergugat II Intervensi tetap bersikeras untuk cerai;-----
7. Bahwa saksi menerangkan setelah pemeriksaan selesai anggota tim dari BKD melapor ke Bupati Sigi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama Muhammad Adil;

Saksi saudara Muhammad Adil, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian dan umum di DPPKAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sigi, dan atasan dari Tergugat II Intervensi;-----

2. Bahwa saksi merupakan anggota tim pemeriksa yang dibentuk DPPKAD;-

3. Bahwa saksi menerangkan anggota tim pemeriksa berjumlah 5 (lima) orang;-----

4. Bahwa saksi yang memeriksa Tergugat II Intervensi;-----

5. Bahwa saksi mengatakan pada waktu permohonan rekomendasi cerai masuk, saksi langsung memanggil pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk di periksa di DPPKAD Kabupaten Sigi;-----

6. Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan dilakukan tidak bersamaan;-----

7. Bahwa saksi menerangkan penggugat tidak menyetujui permohonan cerai;-----

8. Bahwa saksi menjelaskan bahwa pihak DPPKAD telah mengupayakan damai antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat, namun Tergugat II Intervensi tetap bersikeras untuk cerai;-----

9. Bahwa saksi menerangkan setelah pembuatan BAP selesai anggota tim dari DPPKAD mengirim surat Rekomendasi ke BKD Kabupaten Sigi;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada Persidangan tanggal 28 Oktober 2014, pihak Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2014, dan Tergugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 03 November 2014 yang pada intinya masing - masing Pihak bertetap pada dalil gugatan dan dalil jawabannya ;

Hal 21 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapannya termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kabupaten Sigi No. 800.43/05/B.SIGI Tanggal 06 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Perceraian (*vide* Bukti Surat P-4 =T-12) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, telah masuk pihak ketiga dengan nama TAUFIK QURAHMAN, S.Sos, berdasarkan Putusan Sela Nomor : 06/G/2014/PTUN.PL tanggal 17 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dari dalil para pihak dan dihubungkan dengan fakta persidangan *in casu*, didapati pokok persengketaan *in litis* sebagai berikut ;-

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang berdasarkan objek sengketa telah memperoleh izin dari Tergugat untuk melakukan perceraian dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan prosedur penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan pada pokoknya bahwa objek sengketa diterbitkan tanpa melalui upaya merukunkan kembali antara Penggugat dan suami Penggugat (Tergugat II Intervensi), panggilan-panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan yang dilakukan Tergugat hanya bersifat administrasi belaka ;

- Bahwa Tergugat mendalilkan penerbitan objek sengketa memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah memanggil kedua pihak untuk didengar terlebih dahulu keterangannya, penerbitan objek sengketa dimulai dari proses pemeriksaan pada tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai atasan langsung Tergugat II Intervensi hingga pada proses pemeriksaan di Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi, upaya untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan apa yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa atas uraian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan *in casu* adalah mengenai ada tidaknya upaya Tergugat untuk merukunkan kembali yang merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan *in casu*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa prosedur pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 3

Hal 23 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) : *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;*
- ayat (2) : *Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis ;*
- ayat (3) : *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan : *Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan : *Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud ;*

Menimbang, bahwa prosedur berikutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 6

- ayat (1) : *Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;*
- ayat (2) : *Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan ;

ayat (3) : Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat ;-

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Maret 2013, Tergugat II Intervensi mengajukan permintaan tertulis izin melakukan Perceraian kepada atasan langsung Tergugat II Intervensi yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi dengan disertai alasan-alasan yang mendasari permohonan dimaksud, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan pada pokoknya adalah sering terjadi perselisihan paham dalam rumah tangga, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya kepercayaan istri, istri tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti Surat T.II.Int - 1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atasan Tergugat II Intervensi menindaklanjuti permohonan izin Tergugat II Intervensi melalui Surat Nomor : 870/167/DPPKAD/2013 tanggal 3 Juni 2013 kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi dengan tembusan surat kepada Tergugat (*vide* Bukti Surat T-3 = Bukti Surat T.II.Int - 5) dan dalam Surat dimaksud dilampirkan 2 eksemplar Berita Acara Pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat Para Pihak, maka didapati 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi, yaitu Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 (*vide* Bukti Surat P-1) dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Tergugat II Intervensi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013 (*vide* Bukti Surat T-4 = Bukti Surat T.II.Int - 4) ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Penggugat (*vide* Bukti Surat P-1), pada angka 13 terdapat pernyataan dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat masih ada niat untuk rukuk kembali ;

Hal 25 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti Surat T-4 = Bukti Surat T.II.Int - 4), pada angka 12 dan angka 13 Terdapat pernyataan dari Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II Intervensi sudah tidak ada lagi niat untuk rujuk kembali ;

Menimbang, bahwa saksi dengan nama Muhammad Adil dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa Penggugat tidak menyetujui adanya permohonan izin cerai yang diajukan Tergugat II Intervensi namun Tergugat II Intervensi tetap bersikeras untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor 800/169.1/DPPKAD/2013 Tanggal 05 Juni 2013, atasan langsung Tergugat II Intervensi, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi memberikan rekomendasi pertimbangan atas izin perceraian dengan diberikan rekomendasi untuk diproses lebih lanjut pada Pengadilan Agama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti Surat T-5 = T.II.Int-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atasan Tergugat II Intervensi telah berupaya untuk memperoleh kejelasan dari alasan-alasan permohonan Tergugat II Intervensi selain itu terdapat pula upaya untuk merukunkan kembali namun Pihak Tergugat II Intervensi tidak ada niat untuk rujuk kembali oleh karenanya terbit rekomendasi untuk diproses lebih lanjut pada Pengadilan Agama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat atasan langsung Tergugat II Intervensi dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah menindaklanjuti dengan melakukan Pemeriksaan kepada Tergugat II Intervensi dan kepada Penggugat yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 November 2013 (*vide* Bukti Surat T-9) dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Desember 2013 (*vide* Bukti Surat P-2 = T-11) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua Berita Acara Pemeriksaan dimaksud, maka diperoleh fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 23 dan 24 dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Desember 2013 (*vide* Bukti Surat P-2 = T-11) Penggugat belum mampu memutuskan apakah berkeinginan rujuk kembali atau tidak namun tidak menyetujui permohonan izin cerai yang diajukan Tergugat II Intervensi dan pada angka 12 dan 13 dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 November 2013 (*vide* Bukti Surat T-9) termuat pernyataan Tergugat II Intervensi tidak ada lagi niat untuk rujuk kembali ;

Menimbang, bahwa saksi dengan nama Gazali selaku anggota Tim Pemeriksa pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa kepada Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah diupayakan untuk rukun, namun Tergugat II Intervensi bersikeras untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan-pernyataan tersebut oleh Majelis Hakim patut dianggap sebagai jawaban atas upaya Tergugat untuk merukunkan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan yang berisi didalamnya suatu pertanyaan yang pada pokoknya mengenai “apakah bersedia/berniat untuk rujuk kembali?” dan pertanyaan dimaksud telah diajukan kepada kedua pihak, bukan kepada salah satu pihak saja, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan bahwa Tergugat telah melakukan upaya merukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah berupaya memperoleh kejelasan dari alasan-alasan permohonan Tergugat II Intervensi dengan cara meminta keterangan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan telah pula terdapat upaya untuk merukunkan kembali, namun Pihak Tergugat II Intervensi tetap tidak berkeinginan untuk rujuk kembali ;

Menimbang, bahwa fakta hukum dengan adanya permohonan izin perceraian yang diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang mendasari permohonan dimaksud dan disampaikan melalui saluran hierarkis, dan fakta hukum adanya upaya atasan langsung Tergugat II Intervensi maupun Tergugat untuk untuk mendapatkan kejelasan dari alasan-alasan permohonan perceraian dan upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat II

Hal 27 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi maka prosedur penerbitan objek sengketa patut dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian objek sengketa dari segi substansi objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 7 ;

ayat (1) : Izin untuk bercerai **dapat diberikan** oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ;

ayat (3) : Izin untuk bercerai **tidak diberikan** oleh Pejabat apabila ;

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Izin Melakukan Perceraian (*vide* Bukti Surat T.2.Int-1) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan dimaksud termasuk alasan yang termuat dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada bab II tentang Perceraian, angka 5 huruf f yang menyebutkan salah satu alasan yaitu : *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan yang dikemukakan Tergugat II Intervensi patut dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didapati fakta bahwa Penggugat tidak menyetujui permohonan izin perceraian yang diajukan Tergugat II Intervensi dengan dibuktikan adanya pernyataan-pernyataan Penggugat yang tidak menyetujui permohonan izin cerai sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti Surat P-2=T-11), selain itu Penggugat telah Pula membuat Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2013 yang menyatakan tidak menyetujui permohonan izin cerai (*vide* Bukti Surat P-2) ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka alasan adanya pernyataan tidak setuju atas permohonan perceraian Tergugat II Intervensi bukanlah bagian dari alasan-alasan yang ditentukan yang mampu menghalangi penerbitan objek sengketa, pemberian izin perceraian maupun penolakan pemberian izin perceraian tidak terikat pada alasan yang dinyatakan Penggugat, *in casu* meskipun Penggugat bersedia untuk rujuk kembali namun apabila Tergugat II Intervensi bertetap untuk bercerai atau tidak

Hal 29 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia rukun kembali maka secara administratif Tergugat tetap dapat menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila mencermati Salinan Putusan Nomor 088/Pdt.G/2014/PA Dgl tanggal 02 September 2014 terlepas dari pertimbangan hukum putusan dimaksud terdapat fakta hukum yang perlu dikemukakan oleh Majelis hakim bahwa terkait upaya untuk merukunkan kembali telah pula ditempuh oleh Pengadilan Agama baik melalui mediasi oleh mediator pada tanggal 07 April 2014 maupun oleh Majelis Hakim PA Donggala akan tetapi tidak berhasil (*vide* hal. 4 Bukti Surat T.II.Int-7), artinya upaya merukunkan kembali faktanya tidak hanya dilakukan oleh atasan langsung Tergugat II Intervensi maupun Tergugat, namun telah pula dilakukan oleh Pengadilan Agama Donggala, persoalan tidak bisa rukun kembali tidak dapat dibebankan menjadi kekeliruan pihak-pihak yang merukunkan namun kembali kepada pihak-pihak yang dirukunkan itu sendiri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa secara substansial tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut telah dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa dalil gugatan yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan pada pokoknya bahwa objek sengketa diterbitkan tanpa melalui upaya merukunkan kembali antara Penggugat dan suami Penggugat (Tergugat II Intervensi) adalah terbukti tidak beralasan hukum, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa *a quo* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo adalah patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa *in casu* dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.134.000,- (*seratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa, tanggal 04 November 2014 oleh kami : **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ZARINA, S.H.**, dan **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan dimaksud diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 31 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 05 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIUS DASE, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

ZARINA, S.H.,
UMAR, S.H.,

T.t.d

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H, M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/T.t.d

H. SATIBI HIDAYAT

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

YULIUS DASE, S.H.,



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	87.000,-
3	Meterai	Rp.	12.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-

J U M L A H

Rp.	134.000,-
-----	-----------

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal 33 dari 34 Hal. Put. No. 06/G/2014/PTUN.PL.

